



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- III / 172 /2025

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tarakan;
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah yang dipengaruhi oleh Inflasi Nasional perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian inflasi di Kota Tarakan;
 - c. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada Kota Tarakan;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kota Tarakan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Tarakan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Utara; dan/atau
 - e. melakukan langkah lainnya dalam rangka penyelesaian permasalahan pengendalian inflasi di Kota Tarakan.
 - f. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada Kota Tarakan;
 - g. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kota Tarakan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan.
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3 / HK - III / 172 /2025


TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Wali Kota Tarakan	Ketua
II.	Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
III.	Sekretaris Daerah Kota Tarakan	Ketua Pelaksana Harian
IV.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tarakan	Sekretaris
V.	1. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan	Anggota
	2. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Tarakan	Anggota
	3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan	Anggota
	4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan	Anggota
	5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan	Anggota
	6. Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan	Anggota
	7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan	Anggota
	8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan	Anggota
	9. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan	Anggota
	10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan	Anggota
	11. Kepala Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan	Anggota
	12. Kepala Satuan Intelkam Polres Kota Tarakan	Anggota
	13. Kepala Kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan	Anggota
	14. Kepala Bandara Juwata Kota Tarakan	Anggota
	15. Kepala KPPN Tarakan	Anggota
	16. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan	Anggota
	17. Kepala PT. Pelindo IV Cabang Kota Tarakan	Anggota

	18. Kepala PT. Pelni Cabang Tarakan	Anggota
	19. Kepala Perusahaan Umum Bulog Tarakan	Anggota
	20. Manajer Unit Layanan Khusus Tarakan PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Anggota
	21. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tarakan	Anggota
	22. Kepala Badan Karantina Indonesia Kalimantan Utara	Anggota
	23. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara	Anggota
	24. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tarakan	Anggota
	25. Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
	26. Kepala Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
	27. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha	Anggota
	28. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agro Bisnis	Anggota
VI.	1. Fitriana BP, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda	Ketua Koordinator Sekretariat
	2. Ning Surati, SE, MM / Analis Perekonomian	Anggota
	3. Siti Fitriyah, SE / Analis Perekonomian	Anggota

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL